

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 696A/SK/R/UI/2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:** a bahwa telah terjadi ketidakseragaman dalam penyelenggaraan Program Vokasi di Universitas Indonesia;
b bahwa Universitas Indonesia perlu melakukan penataan dalam penyelenggaraan Program Vokasi;
c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan pedoman/peraturan tentang penyelenggaraan Program Vokasi dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007--2012;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia;
 13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 509/SK/R/UI/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma (D3) Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia ke Program Vokasi Universitas Indonesia;
 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 646/SK/R/UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Rektor Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia;
- Memperhatikan :** Rapat kerja Program Vokasi pada tanggal 16 Mei 2008 dan rapat dengan para Koordinator Program Diploma pada tanggal 10 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. Ketua Program Vokasi adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan program vokasi;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
5. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar, sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas;
6. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan;
7. Beban studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi;
8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu;
9. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
10. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi atas dasar kurikulum yang disusun oleh Universitas;
11. Program Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global;
12. Indeks Prestasi (IP) adalah mutu yang dihasilkan dari perkalian bobot nilai dan satuan kredit semester;
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif;
14. Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar;
15. Evaluasi akhir studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi;
16. Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester;
17. Putus studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya;
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi;
19. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pada kemampuan atau tindakan cerdas penuh tanggung jawab dari profesi tertentu dalam melaksanakan tugasnya di tempat bekerja;
20. Pembimbing Akademik (PA) adalah pengajar yang ditunjuk oleh ketua Bidang Studi untuk mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan jumlah kredit yang akan diambil, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.

BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan Vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

- (1) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (2) Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sering terjadi di bawah bimbingan.
- (3) Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sering terjadi maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya.
- (4) Program diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum sering terjadi maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
- (5) Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Program Vokasi diselenggarakan secara terpusat di Universitas Indonesia dalam koordinasi Ketua Program Vokasi Universitas.
- (2) Ketua Program Vokasi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Indonesia melalui Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pengelolaan kurikulum dan pengajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Vokasi Universitas.
- (5) Dalam hal terdapat beberapa program studi yang dapat dikelompokkan, dapat diangkat seorang koordinator bidang studi.
- (6) Pengelolaan registrasi administrasi, registrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas dilakukan oleh para direktur yang terkait di Universitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi penyelenggaraan Program Vokasi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5

- (1) Program Vokasi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (3) Program Vokasi dapat menyelenggarakan semester pendek.
- (4) Program Vokasi tidak dibenarkan melaksanakan cara pembelajaran kelas jauh.

- (5) Program Vokasi dapat diselenggarakan dengan kerja sama dengan pihak industri atau pemerintah atau lembaga yang diatur secara tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (6) Program Vokasi dapat dilakukan pada pagi hingga malam hari.

Pasal 6

Program Vokasi dilaksanakan berdasarkan izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Pasal 7

Program Vokasi Universitas Indonesia diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Universitas Indonesia.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 8 Waktu Penerimaan

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap awal tahun akademik.
- (2) Dalam hal khusus penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun akademik.

Pasal 9 Daya Tampung

Daya tampung mahasiswa setiap program studi ditetapkan bersama antara Pimpinan Universitas dan Pimpinan Program Vokasi yang disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pasal 10 Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang dapat mendaftar, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari Departemen Pendidikan Nasional dan mampu berbahasa Indonesia.
- b. Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA, MA, SMK).
- c. Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya.

Pasal 11 Tata Cara Penerimaan Mahasiswa

- (1) Calon mahasiswa harus terdaftar sebagai peserta Ujian Masuk Program Vokasi.
- (2) Calon mahasiswa harus mengikuti proses seleksi melalui ujian tertulis atau jalur seleksi prestasi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia.
- (3) Calon mahasiswa yang diterima adalah calon mahasiswa yang lulus seleksi sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia.

BAB V REGISTRASI MAHASISWA

Pasal 12
Masa Registrasi

- (1) Masa registrasi administrasi mahasiswa program vokasi sesuai dengan jadwal kalender akademik yang berlaku di Universitas Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang masa registrasi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 13
Registrasi Administrasi

- (1) Mahasiswa baru wajib melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang registrasi administrasi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14
Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengisi isian rencana studi secara *on-line*.
 - b. Hasil pengisian pada butir a disetujui oleh penasehat akademik.
- (2) Nama mahasiswa tidak akan tercatat sebagai peserta kuliah apabila belum melaksanakan registrasi administrasi dan berstatus sebagai mahasiswa aktif.

Pasal 15
Sanksi

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi, akan memperoleh status sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang registrasi akademik diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 16
Registrasi Administrasi Pengecualian

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dengan berbagai alasan tetap menginginkan statusnya untuk menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dengan prosedur :

- a. Mendapat rekomendasi dari Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- b. Memperoleh persetujuan dari Ketua Program Vokasi.
- c. Mahasiswa datang ke Direktorat Keuangan universitas untuk memperoleh izin membayar biaya pendidikan dengan membayar denda sebesar 50% dari biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.
- d. Izin yang diperoleh dibawa oleh mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya secara manual pada bank yang telah ditunjuk.
- e. Mahasiswa menyerahkan foto kopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan universitas untuk verifikasi.
- f. Mahasiswa segera melaksanakan registrasi akademik pengecualian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 17
Pengunduran diri

Apabila mahasiswa mengundurkan diri dengan berbagai alasan, dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Ketua Program Vokasi dengan disetujui oleh Koordinator Bidang Studi/Ketua Program Studi.
- b. Ketua Program Vokasi memproses Keputusan Rektor tentang pengunduran diri mahasiswa.
- c. Mahasiswa mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengunduran Diri, dan Daftar Riwayat Pendidikan sesuai dengan masa studinya.

Pasal 18
Pengembalian Biaya Pendidikan

- (1) Dalam hal mahasiswa mengundurkan diri/putus studi sebelum perkuliahan dimulai, dapat mengajukan permohonan pengembalian biaya pendidikan yang sudah dibayarkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembalian biaya pendidikan diatur dalam aturan tersendiri.

BAB VI
CUTI AKADEMIK
Pasal 19

- (1) Cuti akademik bagi mahasiswa Program DI dan Program DII, hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
- (2) Cuti akademik bagi mahasiswa Program DI dan Program DII diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 1 (satu) semester.
- (3) Cuti akademik bagi mahasiswa Program DIII dan Program DIV, hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- (4) Cuti akademik bagi mahasiswa Program DIII dan Program DIV, diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.

Pasal 20
Prosedur Cuti Akademik

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di Bagian Administrasi Akademik Program Vokasi.
- (2) Apabila permohonan mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) disetujui, bagian administrasi akademik program vokasi melakukan perubahan status mahasiswa menjadi cuti dan mengubah tagihan biaya pendidikan.
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25% dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi.
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, pemohon dikenakan ketentuan mengenai Registrasi Administrasi Pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 16.
- (5) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100%.

Pasal 21
Persetujuan Cuti Akademik

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Ketua Program Vokasi dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.

- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Program Vokasi menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum.
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti akademik seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 22

Masa studi dan waktu evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan.

BAB VII KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 23

Kententuan Kurikulum

- (1) Ketua program studi mengajukan usulan kurikulum dari masing-masing jenjang dan program pendidikan vokasi untuk ditetapkan oleh Pimpinan Universitas, dengan mencantumkan azas dan tujuan, kualifikasi lulusan, beban dan masa studi, isi kurikulum, dan penanggung jawab kurikulum.
- (2) Beban pengajaran pada program pendidikan vokasi harus lebih mengutamakan beban mata kuliah keterampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori.

Pasal 24

Cakupan dan Status Mata Kuliah

- (1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
 - a. kompetensi utama.
 - b. kompetensi pendukung.
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan berkaitan dengan kompetensi utama.
- (2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :
 - a. landasan kepribadian.
 - b. penguasaan ilmu dan keterampilan.
 - c. kemampuan berkarya.
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (3) Status Mata Kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib.
 - b. Mata Kuliah Pilihan.

Pasal 25

Prosedur Penyusunan Kurikulum

Prosedur penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan kurikulum diusulkan oleh Program Studi kepada Ketua Program Vokasi.
- b. Dalam penyusunan kurikulum program studi dapat meminta pertimbangan pada pakar bidang ilmu yang terkait.
- c. Ketua Program Vokasi menyerahkan usulan kepada Wakil Rektor terkait untuk dinilai kelayakannya.

- d. Wakil Rektor terkait dapat meminta pertimbangan kepada Direktur Pendidikan dan/atau Direktur Pengembangan Akademik, selanjutnya rancangan kurikulum yang telah disetujui Wakil Rektor terkait disampaikan kepada Rektor.
- e. Rektor melakukan penilaian rancangan kurikulum di tingkat Universitas sebelum disahkan.
- f. Apabila kurikulum dinilai masih perlu disempurnakan, Rektor mengembalikan usulan kepada Ketua Program Vokasi untuk disempurnakan.
- g. Apabila Rektor menilai rancangan kurikulum sudah memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan vokasi maka rancangan kurikulum disahkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26
Beban Studi

- (1) Beban studi Program Diploma I adalah 40-42 SKS dirancang untuk 2 (dua) semester, dapat ditempuh selama-lamanya 4 (empat) semester setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas.
- (2) Beban studi Program Diploma II adalah 80-82 SKS dirancang untuk 4 (empat) semester, dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas.
- (3) Beban studi Program Diploma III adalah 110-112 SKS dirancang untuk 6 (enam) semester, dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas.
- (4) Beban studi Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester, dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas.

BAB VIII
EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 27
Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir program studi, tugas dan/atau ujian harian.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E, dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Huruf	Nilai Angka	Predikat	Keterangan
A	4,00	Sangat Baik	Lulus
A-	3,70	Baik	
B+	3,30		
B	3,00		
B-	2,70	Cukup	
C+	2,30		

C	2,00		
C-	1,70	Kurang	Gagal
D	1,00		
E	0,00	Sangat Kurang	

(5) Jumlah maksimum satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil ditentukan oleh perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Jumlah SKS
3,00 atau lebih	22 - 24
2,50 – 2,99	19 - 21
2,00 – 2,49	16 - 18
1,60 – 1,99	13 - 15
1,59 atau kurang	09 - 12

(5) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah diberlakukan **nilai terakhir** yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 28 **Putus Studi**

- (1) Mahasiswa Program Diploma I (D1) dinyatakan putus studi apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.
- (2) Mahasiswa Program Diploma II (D2) dinyatakan putus studi:
 - b. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik.
 - c. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.
- (3) Mahasiswa Program Diploma III (D3) dinyatakan putus studi:
 - b. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik.
 - c. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS terbaik.
 - d. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.
- (4) Mahasiswa Program Diploma IV (D4) dinyatakan putus studi:
 - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS terbaik;
 - b. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS terbaik;
 - c. Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) SKS terbaik;

- d. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.

Pasal 29
Predikat Kelulusan

- (1) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Vokasi adalah:
 - a. 2,00 sampai dengan 2,75 : memuaskan.
 - b. 2,76 sampai dengan 3,50 : sangat memuaskan.
 - c. 3,51 sampai dengan 4,00 : dengan pujian.
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 2 (dua) semester untuk Program Diploma I, 4 (empat) semester untuk Program Diploma II, 6 (enam) semester untuk Program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk Program Diploma IV, dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (3) Apabila IPK 3,51 s.d 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (2), maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Peralihan

- (1) Bagi mahasiswa angkatan 2007 dan sebelumnya berlaku peraturan sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Himpunan Peraturan Akademik Universitas Indonesia tahun 2007.
- (2) Peraturan ini berlaku untuk mahasiswa program vokasi angkatan 2008 dan seterusnya.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Vokasi sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Juni 2008
Rektor,

ttd

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP. 131 881 133